



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/34/403.408.5/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGURUS MUSHOLLA AL-AMIN
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang jalannya Operasional Musholla Al-Amin, perlu adanya Penunjukan dan Penetapan Pengurus;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan Penunjukan Dan Pengangkatan Pengurus Musholla Al-Amin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Pengurus Musholla Al-Amin;
- Kedua : Nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai dimaksud pada poin pertama bertugas mengelola segala hal yang berkaitan dengan operasional Musholla Al-Amin dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa;
- Ketiga : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya keputusan baru.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 10 Nopember 2023

KEPALA DESA



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/34/403.408.5/2023
Tentang : Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus
Musholla A-Amin

DAFTAR NAMA PENGURUS MUSHOLLA AL-AMIN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	WARSITO	RT 02/02	KETUA
2	SISWANTO	RT 01/02	SEKRETARIS
3	MULYONO	RT 03/02	BENDAHARA

Ditetapkan di : Wates
Tanggal : 10 Nopember 2023
KEPALA DESA

